

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN TUNAI di PT.**

**BINTARA MULTI FINANCE (Bess Finance) SURAKARTA**

**NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI**



Oleh:

TRI WAHYUDI

NIM: C. 100.070.060

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2013**

## HALAMAN PENGESAHAN


Naskah Publikasi Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu


Tanggal : 17 Juli 2013

Pembimbing I



(Septarina Budiwati, SH, MH, CN)

Pembimbing II



(Darsono, SH)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H., M.H.)

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN TUNAI di PT.  
BINTARA MULTI FINANCE (Bess Finance) SURAKARTA.** Tri Wahyudi.  
C100 070 0602. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta. 3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta.

Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, yang dimaksudkan adalah untuk menggambarkan dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas mengenai bentuk dan isi perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia, dan pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan tunai tersebut di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta.

Bess Finance Surakarta menggunakan dua sistem perjanjian jaminan terkait dengan karakter konsumen dan resiko yaitu :

- a) Membuat perjanjian fidusia secara resmi dengan melibatkan Notaris namun tidak langsung mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.
- b) Membuat perjanjian fidusia secara resmi dengan melibatkan Notaris dan langsung mendaftarkannya ke kantor pendaftaran fidusia.

Dalam praktek pelaksanaan perjanjian pembiayaan tunai untuk menyelesaikan wanprestasi dengan cara peradilan perdata tidak terpenuhi untuk mendapatkan HK(suatu prestasi). apabila terbukti konsumen (customer) mengalihkan dengan cara apapun serta menggadaikan obyek pembiayaan kepada pihak lain maka akan dilaporkan pada pihak yang berwenang untuk diproses yaitu akan dikenakan sanksi pidana yang diatur pada pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, tentang penggelapan dan pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang penipuan dengan ancaman pidana penjara masing-masing paling lama 4 tahun.

Kata kunci: pembiayaan tunai, jaminan fidusia dan utang-piutang.

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMBIAYAAN TUNAI di PT. BINTARA MULTI FINANCE (Bess Finance) SURAKARTA.** Tri Wahyudi. C100 070 0602. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### **ABSTRACT**

The purpose of this study is: 1) To determine the form and content of credit agreements with fiduciary cash financing at PT. Multi Finance (Finance Bess) Surakarta. 2) To determine the implementation of the credit agreement with the fiduciary cash financing at PT. Multi Finance (Finance Bess) Surakarta. 3) To know the obstacles that arise in the credit agreement with the fiduciary cash financing in PT. Multi Finance (Finance Bess) Surakarta.

The research method used is descriptive qualitative, which dimaksudkan is to describe and explain the data obtained from the results of the study clearly on the form and content of credit agreements with fiduciary cash financing, and execution of loan agreements financing the cash in PT. Multi Finance (Finance Bess) Surakarta

Implementation PT.Bess Finance Surakarta using two systems guarantee agreements related to the character of the consumer and the risk are:

- a) Make a formal fiduciary agreement involving Notaries, but not directly apply to admissionsofficesfiduciary.
- b) Make a formal fiduciary agreement involving direct mendaftarkanya Notary and Registrationoffice to fiduciary.

In practice, the implementation of the financing agreement with the cash to settle defaults unmet civil legal way to get HK (an accomplishment). if proven consumer (customer) transferred in any way object to mortgage financing and to others it will be reported to authorities for processing that will be subject to criminal sanctions provided for in Article 372 Penal Law Book, on embezzlement and Article 378 of the Book of the Law Criminal law concerning fraud punishable by imprisonment of at least 4 years old.

Keywords: cash financing, fiduciary and debts.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan untuk pendidikan, modal usaha, dan kebutuhan lain yang membutuhkan pembiayaan. Selain bank, dewasa ini banyak berkembang lembaga pembiayaan non bank atau yang lebih dikenal dengan lembaga pembiayaan konsumen, lembaga pembiayaan konsumen yang semakin meningkat salah satunya dikarenakan “keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank dan keterbatasan dana.”<sup>1</sup>

PT. Bintara Multi Finance Surakarta yang lebih dikenal dengan nama (Bess Finance) merupakan salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan kegiatan usahanya khusus di bidang pembiayaan tunai, yang berfokus pada pemberian kredit dengan jaminan BPKB Mobil dan Sepeda Motor (jaminan fidusia), dimana dalam sistem usahanya menggunakan *Refinancing*. *Refinancing* adalah perjanjian pembiayaan konsumen dimana konsumen yang telah memiliki barang modal melakukan perjanjian pembiayaan konsumen kembali terhadap barang modal yang telah dimilikinya kepada perusahaan Bess Finance dengan sistem ini memungkinkan konsumen mendapatkan kredit pembiayaan tunai.

Dimana dalam sistem *Refinancing* secara fakta konsumen telah memiliki barang modal, karenanya untuk melaksanakan perjanjian kredit dengan sistem *Refinancing* konsumen harus memiliki barang modal sebagai jaminan dari kredit yang kemudian dari barang modal tersebut akan diperoleh nilai ekonomis sebagai penafsiran besar kecilnya kredit yang dicairkan dalam

---

<sup>1</sup>Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 2.

pembiayaan tunai. Bess Finance memberikan penafsiran harga terhadap barang modal yang dimiliki konsumen yang disebut Harga OTR (*on the road*) yang selanjutnya akan ditentukan *Plafon* maksimal kredit pembiayaan tunai yang bisa dicairkan.

Adapun lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, dengan demikian istilah lembaga pembiayaan lebih sempit pengertiannya dibandingkan dengan istilah lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan adalah bagian dari lembaga keuangan.<sup>2</sup>

### **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian yang difokuskan di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta, yaitu bentuk dan isi perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia; pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia; jaminan yang diterapkan dalam perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia; serta hambatan-hambatan pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta.

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dan isi perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta; pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta; jaminan yang diterapkan dalam perjanjian kredit pembiayaan tunai

---

<sup>2</sup>Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.1- 2.

dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta; serta problematika yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta. Sedangkan manfaat dari penelitian ini berupa manfaat teoretis, yang diorientasikan untuk pengembangan ilmu hukum sehingga diharapkan dapat menambah sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum perdata tentang bentuk dan isi perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta; pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta; jaminan yang diterapkan dalam perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta; dan problematika yang muncul dalam perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta. Selain itu juga berupa manfaat praktis, yang diorientasikan untuk kepentingan praktik hukum yang diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pengusaha pembiayaan terutama dalam pentingnya jaminan yang diterapkan dalam perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta.

### **Kerangka Pemikiran**

Persaingan pada lembaga pembiayaan, menyebabkan masing-masing lembaga pembiayaan membuat system yang simple, untuk lebih menarik masyarakat sebagai konsumen (Debitur), baik dalam menawarkan produk ataupun persaingan suku bunga berlomba untuk meningkatkan pelayanan dan penyediaan

fasilitas kemudahan yang diadakan oleh lembaga pembiayaan, masyarakat biasanya lebih menyukai suatu produk pelayanan yang memiliki aspek legalitas.

Jaminan atas suatu kredit harus diberikan karena kreditur ingin memastikan bahwa kredit yang diberikan kepada debitur/konsumen dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati. disamping itu hal ini dilakukan agar kreditur mempunyai kedudukan yang kuat terhadap benda-benda yang dijadikan jaminan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

Dikatakan bahwa kreditur mempunyai kedudukan yang kuat terhadap barang yang dijadikan jaminan dimaksudkan agar kreditur mempunyai hak preferen guna melakukan perbuatan hukum terhadap benda jaminan tersebut apabila terjadi wanprestasi, dari hak tersebut kreditur menjadi yang didahulukan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap benda jaminan tersebut dengan cara penjualan lelang guna melunasi hutang debitur.

Terhadap jaminan atas suatu kredit secara fidusia, diatur dalam Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang fidusia, pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :  
*“Fidusia adalah pengalihan hak milik suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”* Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa : *“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi*



*pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.*

Dari kedua pasal tersebut diatas yaitu pasal 1 ayat (1) dan (2), dapat dijelaskan bahwa, fidusia debedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.<sup>3</sup>

Refinancing pada kenyataanya belum begitu dikenal di kalangan masyarakat luas, karena memang pada dasarnya lembaga pembiayaan konsumen melakukan transaksi usaha dengan melakukan pembiayaan berupa barang, dimana kreditur atas permintaan konsumen membiayai pembelian suatu produk berupa barang yang kemudian di buat perjanjian konsumen antara kreditur dan konsumen dimana konsumen harus membayar secara angsuran barang tersebut setiap bulanya, sampai jumlah yang dibayarkan cukup untuk membayar barang yang menjadi objek pembiayaan konsumen sekaligus menjadi jaminan fidusia tersebut, antara aturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan konsumen dengan kenyataan pelaksanaan usaha perusahaan lembaga pembiayaan di lapangan yang seringkali tidak sesuai dengan legalitasnya.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu Diskriptif Kualitatif, yang dimaksudkan adalah untuk menggambarkan dan memaparkan data yang diperoleh dari hasil penelitian secara jelas mengenai bentuk dan isi perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia, dan pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan tunai tersebut di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta.

---

<sup>3</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal, 123.

## **PEMBAHASAN**

### **Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit Pembiayaan Tunai di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta.**

perjanjian pembiayaan tunai pada PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta di tinjau dari bentuk dan isinya merupakan perjanjian baku (*standard contract*). Perjanjian pembiayaan tersebut di buat oleh PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta secara tertulis, dengan title “Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen” dan disertai materai.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat oleh bentuk tertentu (perjanjian tertulis atau perjanjian tidak tertulis), andaikata dibuat tertulis maka akan bisa digunakan sebagai alat pembuktian jika terjadi perselisihan akibat wanprestasi/cidera janji. Namun ada beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan bentuk tertentu sebagai syarat adanya perjanjian. Dengan demikian bentuk tertulis tidak hanya semata-mata sebagai alat pembuktian tetapi merupakan syarat adanya perjanjian. Demikian juga dengan perjanjian Kredit Pembiayaan Tunai Dengan Jaminan Fiducia di PT. Bess Finance ini, dengan banyaknya peraturan yang dibuat untuk melindungi kepentingan perusahaan dan untuk kebaikan konsumen diantaranya (hak dan kewajiban kedua belah pihak, penyelesaian apabila terjadi wanprestasi serta pemberian jaminan yang berupa jaminan fiducia). Tentunya harus dibuat akta perjanjian secara tertulis beserta adendumnya, agar kepentingan perusahaan dan konsumen terpenuhi, terlindungi, jelas dan pasti serta legal menurut hukum.

Sebagai suatu bentuk perjanjian maka perjanjian pembiayaan tunai pada PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta, sudah didasarkan pada

ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang –Undang Hukum Perdata sebagai syarat bahwa perjanjian pembiayaan tunai tersebut adalah sah di muka hukum. Syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- a) Adanya kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan dirinya.
- b) Adanya kecakapan diantara para pihak untuk membuat suatu perjanjian.
- c) Suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab yang halal

Azas kebebasan berkontrak yang menjadi dasar dalam perjanjian pembiayaan tunai pada PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa : suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi yang membuatnya, artinya adalah setelah perjanjian pembiayaan antara konsumen (customer) dengan pihak PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta tersebut disepakati, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus mentaati seluruh isi dari perjanjian itu.

### **Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pembiayaan Tunai Dengan Jaminan Fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta**

Setelah perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia ditanda tangani dengan disepakati dan terpenuhinya semua persyaratan, menurut Fajar Endang Hastuti CA (*credit analiyst*) PT. Bess Finance Surakarta akan melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu:

- 1) Membuat perjanjian fidusia secara resmi dengan melibatkan Notaris namun tidak langsung mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.

- 2) Membuat perjanjian fidusia secara resmi dengan melibatkan Notaris dan langsung mendaftarkannya ke kantor pendaftaran fidusia.

Pada saat pengikatan yang dilakukan dengan ditanda tangannya perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia antara kreditur (PT. Bess Finance Surakarta) dengan debitur, maka dengan otomatis masing-masing pihak tanpa terkecuali wajib melaksanakan dan mematuhi isi dari perjanjian kredit pembiayaan tunai yang telah disepakati. Hal ini diatur dalam isi perjanjian kredit pembiayaan tunai pada PT. Bess Finance Surakarta pada klausul pasal 4.

Adapun Hak dari Kreditur sesuai yang tercantum dalam isi perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fidusia sebagai berikut :

- 1) Kreditur berhak menuntut pemenuhan perjanjian diluar pengadilan.
- 2) Jika debitur tidak mau membayar atau melunasi hutangnya, kreditur dapat menggugat di pengadilan.
- 3) Jika ada keputusan pengadilan, kreditur dapat memaksa debitur untuk melaksanakan putusan tersebut (eksekusi)

Berdasarkan hasil analisis, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT. Bess Finance Surakarta mengenai prosedur pembuatan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaries yang kemudian didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Fidusia. Oleh karena hal itu maka ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No.42 Th.1999 Tentang Fidusia dapat diberlakukan. Ada beberapa hal yang menguntungkan dan memberikan kedudukan yang kuat terhadap PT. Bess Finance Surakarta sebagai penerima fidusia, apabila obyek jaminan fidusia diikat secara sempurna dengan didaftarkan

ke KPF sesuai dengan ketentuan Undang-undang No.42 Th.1999 Tentang Jaminan Fidusia. Yaitu :

- 1) PT. Bess Finance Surakarta sebagai penerima fidusia akan mempunyai kepastian hukum terhadap pengikatan benda jaminan fidusia.
- 2) PT. Bess Finance Surakarta mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lain untuk memperoleh pelunasan piutang dari hasil penjualan obyek jaminan fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi.
- 3) PT. Bess Finance Surakarta sebagai penerima fidusia memiliki kemudahan untuk mencairkan obyek jaminan fidusia berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia. Karena telah mempunyai sertifikat jaminan fidusia yang memuat kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Akan tetapi dikarenakan kendala biaya administrative terkait dengan pendaftaran realita yang terjadi adalah sebagian besar terjadinya jaminan fidusia hanya dibuatkan oleh notaries dan tidak didaftarkan ke KPF maka dengan sendirinya ketentuan Undang-undang No.42 Th.1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak dapat diberlakukan, dengan ini kedudukan PT. Bess Finance Surakarta (Kreditur). Karena Undang-undang Jaminan Fidusia tidak dapat diberlakukan untuk mendapat kedudukan yang kuat dan hutang dapat terpenuhi pelunasanya oleh debitur. Yang digunakan PT. Bess Finance Surakarta adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1131 yang menyebutkan “segala kebendaan si

berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatanya”.

Dengan diberlakukannya pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada beberapa keuntungan yang memberikan kedudukan yang kuat terhadap PT. Bess Finance Surakarta.

### **Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pembiayaan Tunai Dengan Jaminan Fidusia di PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta**

Dalam suatu transaksi dan atau perjanjian dalam bentuk apapun, kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun dalam suatu perjanjian juga harus dibarengi dengan aspek hukum yang pasti untuk menunjang perjanjian agar tetap dikawal oleh hukum.

PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta. Merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan usaha pembiayaan konsumen, pembiayaan konsumen melakukan kegiatan usaha dengan memberikan pembiayaan berwujud barang modal, namun pada kenyataannya PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta menggunakan kontrak perjanjian pembiayaan konsumen untuk melakukan proses “refinancing” yaitu yang mana dalam pelaksanaannya konsumen melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dimana konsumen tersebut telah memiliki barang modal yang kemudian di proses ulang sebagai pembiayaan konsumen secara refinancing. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan dari dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam pasal 1 huruf ( b) dikatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan yang kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana langsung dari masyarakat<sup>4</sup>. Pranata hukum pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan tersebut merupakan titik awal sejarah perkembangan pengaturan pembiayaan konsumen sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.<sup>5</sup>

Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan. Selain Perusahaan Pembiayaan, bank dan lembaga keuangan bukan bank juga merupakan badan hukum yang melaksanakan kegiatan atau aktivitas dari lembaga pembiayaan yaitu :

1. sewa guna usaha (*leasing*)
2. modal ventura (*ventura capital*)
3. anjak piutang (*factoring*)
4. pembiayaan konsumen (*consumer finance*)
5. kartu kredit (*credit card*)
6. perdagangan surat berharga (*securities company*)

---

<sup>4</sup>Sunaryo, *Loc.Cit.*

<sup>5</sup>*Ibid.* Hal. 98.

Sehingga kegiatan usaha PT. Bess Finance Surakarta bisa dikatakan ilegal dan menjadikan posisi PT. Bess Finance Surakarta sebagai kreditur lemah di hadapan hukum.

Demikian pula dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan tunai pada PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta, timbul hambatan dan atau masalah yang menyertainya. Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan tunai antara konsumen dengan PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta adalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh konsumen.

Factor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran angsuran dan penunggakan pembayaran adalah :

- 1) Konsumen lupa tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran.
- 2) Tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran berbenturan waktunya dengan tanggal penerimaan gaji.
- 3) Konsumen terkena musibah atau bencana.
- 4) Konsumen memindahtangankan atau menggadaikan obyek pembiayaan tanpa sepengetahuan PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta.
- 5) Konsumen melarikan diri dari tanggung jawab pelunasan angsuran.
- 6) Alamat konsumen berbeda dengan catatan computer atau alamatnya tidak benar.
- 7) Konsumen yang mengajukan permohonan pembiayaan hanya atas nama sedangkan obyek pembiayaan digunakan oleh orang lain (tanpa tanggung jawab)



## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan hasil penelitian yang sudah diuraikan pada Bab III sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Perjanjian pembiayaan tunai di tinjau dari bentuk dan isinya merupakan perjanjian baku/perjanjian standar, yang di buat oleh PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian hutang piutang dengan jaminan penyerahan hak milik secara fidusia, yang berisi tentang prfile lengkap debitur dan kreditur (nama, jabatan/pekerjaan, alamat) beserta barang jaminan dari debitur (jenis, merk dan tipe kendaraan, no mesin, no rangka, no BPKB) yang didalam isi perjanjiannya diatur mengenai kewajiban kreditur dan debitur (tata cara pembayaran, pernyataan dan jaminan, pembatasan hak debitur dan pemilik kendaraan, kuasa-kuasa, kejadian cidera janji/wanprestasi, denda keterlambatan, definisi-definisi, pembuktian hutang, dan lain-lain. Akta perjanjian yang digunakan adalah akta perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian dibuat berdasarkan ketentuan pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata.
2. Pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan tunai pada PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta merupakan perjanjian utang piutang dengan jaminan fiducia yang dalam pelaksanaanya menggunakan akta perjanjian pembiayaan konsumen hal ini dilakukan karena kegiatan usaha kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fiducia (*Refiancing*) belum resmi dimasukan dalam kegiatan multifinance dan masih melalui

tahap pengujian kegiatan usaha, pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fiducia PT. Bess Finance Surakarta dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebelum masuk dalam pengikatan, yaitu : Tahap Permohonan, Tahap Pengecekan, Pemeriksaan Lapangan, Tahap Pembuatan Customer Profile, Tahap Pengajuan Proposal Kepada CA (*credit analyst*), Keputusan CA (*credit analyst*), Tahap Pengikatan, Tahap Pencairan Pembiayaan Tunai, Penagihan dan Monitoring Pembayaran, Pengembalian Surat Jaminan. Pelaksanaanya PT. Bess Finance Surakarta menggunakan dua sistem perjanjian jaminan terkait dengan karakter konsumen dan resiko yaitu :

- a) Membuat perjanjian fiducia secara resmi dengan melibatkan Notaris namun tidak langsung mendaftarkan ke kantor pendaftaran fiducia.
- b) Membuat perjanjian fiducia secara resmi dengan melibatkan Notaris dan langsung mendaftarkanya ke kantor pendaftaran fiducia.

Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi pengeluaran perusahaan dan memperkuat kedudukan hukum dalam perjanjian, sehingga PT. Bess Finance Surakarta mendapatkan keuntungan lebih, namun juga memperoleh kedudukan yang kuat disaat terjadi cidera janji / wanprestasi dalam perjanjian tersebut.

Akan tetapi dikarenakan kendala biaya administrative terkait dengan pendaftaran realita yang terjadi adalah sebagian besar terjadinya jaminan fiducia hanya dibuatkan oleh notaries dan tidak didaftarkan ke

KPF maka dengan sendirinya ketentuan Undang-undang No.42 Th.1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak dapat diberlakukan, dengan ini kedudukan PT. Bess Finance Surakarta (Kreditur). Karena Undang-undang Jaminan Fidusia tidak dapat diberlakukan untuk mendapat kedudukan yang kuat dan hutang dapat terpenuhi pelunasanya oleh debitur. Yang digunakan PT. Bess Finance Surakarta adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1131 yang menyebutkan “segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatanya”.

Dengan diberlakukanya pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada beberapa keuntungan yang memberikan kedudukan yang kuat terhadap PT. Bess Finance Surakarta.

3. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fiducia pada PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta, adalah tidak dilakukan sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fiducia, terutama ketentuan pendaftaran fidusia dan juga keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh pihak konsumen serta pengalihan barang yang menjadi obyek jaminan tanpa sepengetahuan serta persetujuan tertulis dari pihak PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta.

Akta yang digunakan dalam perjanjian adalah akta perjanjian pembiayaan konsumen hal ini tidak sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang dilakukan PT. Bess Finance Surakarta yaitu kredit pembiayaan tunai dengan jaminan fiducia

(*refinancing*), dan sampai saat ini jenis kegiatan usaha (*refinancing*) baru dalam tahap pengujian kegiatan usaha dan belum dimasukkan dalam jenis kegiatan usaha multifinance sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam pasal 1 huruf ( b) dikatakan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

kemudian untuk upaya penyelesaian hukum yang dilakukan PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta untuk keterlambatan pembayaran angsuran berupa pengenaan denda harian dan dengan prosedur : bagi konsumen yang terlambat melakukan pembayaran angsuran lebih dari 14 hari akan diberikan surat peringatan 1 (SPI) dan untuk konsumen (costumer) yang terlambat melakukan pembayaran angsuran lebih dari 29 hari akan mendapat surat peringatan 2 (SP2). Apabila konsumen (customer) tetap tidak memiliki itikad baik atau dalam waktu lebih dari 100 hari tidak menyelesaikan pembayaran angsuran maka akan dilakukan penarikan terhadap obyek jaminan dimanapun berada.

Dalam praktek pelaksanaan perjanjian pembiayaan tunai apabila terbukti konsumen (customer) mengalihkan dengan cara apapun serta menggadaikan obyek pembiayaan kepada pihak lain maka akan dilaporkan pada pihak yang berwenang untuk diproses yaitu akan dikenakan sanksi pidana yang diatur pada pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, tentang penggelapan dan pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang penipuan dengan ancaman pidana penjara masing-masing paling lama 4 tahun.

## Saran

1. Diperlukan penanggulangan agar tidak terjadi pelanggaran atau wanprestasi oleh konsumen (customer). Analisis yang cermat terhadap calon konsumen dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan tunai merupakan penanggulangan utama keberhasilan pelaksanaan perjanjian pembiayaan tunai. Oleh sebab itu sebelum dilakukan persetujuan kepada calon konsumen maka pihak PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta. Ditekankan pada analisis yang cermat terhadap karakter, kemampuan membayar angsuran serta setatus pekerjaan dari calon konsumen, untuk menghindari timbulnya masalah dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan tunai.
2. Melakukan penjelasan tentang hak dan kewajiban konsumen beserta kosekuwensinya sebelum melakukan perjanjian pembiayaan tunai, konsumen harus menyadari kewajibannya untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak perusahaan, sehingga dalam pelaksanaan pembiayaan tunai dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan pihak perusahaan. Karena dalam praktek pelaksanaannya pihak perusahaan pembiayaan sering dirugikan oleh pihak konsumen.
3. Perusahaan hendaknya melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan legalitas hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan izin kegiatan usahanya, sehingga pihak perusahaan mendapatkan perlindungan hukum positif (kepastian hukum), sebagai antisipasi secara hukum apabila terjadi wanprestasi oleh pihak konsumen.

**DAFTAR PUSTAKA**

Munir Fuadi, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 2.

Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal.1- 2.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal, 123.

Sunaryo, *Loc.Cit.*

*Ibid.* Hal. 98.

Fajar Endang Hastuti, CA (*Credit Analyst*) – PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta. Wawancara pribadi, Surakarta, 17 Mei 2012, pukul 11:17 WIB.

Muhammad Ristiyanto, AO (*Account Officer*) /surveyer– PT. Bintara Multi Finance (Bess Finance) Surakarta. Wawancara pribadi, sukoharjo, 17 Juli 2012, puku 20:07 WIB.